



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN BATAS DESA MUARA PANTUN
KECAMATAN TELEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antara Desa, perlu dilakukan penetapan Batas Desa Muara Pantun Kecamatan Telen;
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Muara Pantun dengan Desa Rantau Panjang Kecamatan Telen Nomor 493/2006/XII/2019 dan Nomor 141.23/2007/RP-T/2019 tanggal 10 Desember 2019, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Muara Pantun dengan Desa Rantau Panjang Kecamatan Telen Nomor 493/2006/XII/2019 dan Nomor 141.24/2007/RP-T/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa secara Kartometrik Desa Muara Pantun dengan Desa Rantau Panjang Kecamatan Telen Nomor 100/635/Pem-3/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Muara Pantun dengan Desa Rantau Panjang Kecamatan Telen Nomor 100/636/Pem-3/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019;
- c. bahwa ...

- c. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Marah Haloq dengan Desa Muara Pantun Kecamatan Telen Nomor 07.2001/82/MH/IV/2019 dan Nomor 157/2006/IV/2019 tanggal 12 April 2019, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Marah Haloq dengan Desa Muara Pantun Kecamatan Telen Nomor 07.2001/83/MH/IV/2019 dan Nomor 158/2006/IV/2019 tanggal 12 April 2019, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik Desa Marah Haloq dengan Desa Muara Pantun Kecamatan Telen Nomor 100/205/Pem-3/IV/2019 tanggal 12 April 2019, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Marah Haloq dengan Desa Muara Pantun Kecamatan Telen Nomor 100/206/Pem-3/IV/2019 tanggal 12 April 2019;
- d. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Muara Pantun Kecamatan Telen dengan Desa Jak Luay Kecamatan Muara Wahau Nomor 409/2006/XII/2019 dan Nomor 146/457/Pem/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Muara Pantun Kecamatan Telen dengan Desa Jak Luay Kecamatan Muara Wahau Nomor 498/2006/XII/2019 dan Nomor 146/458/Pem/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik Desa Muara Pantun Kecamatan Telen dengan Desa Jak Luay Kecamatan Muara Wahau Nomor 100/637/Pem-3/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Muara Pantun Kecamatan Telen dengan Desa Jak Luay Kecamatan Muara Wahau Nomor 100/637/Pem-3/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Muara Pantun Kecamatan Telen;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun ...

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA MUARA PANTUN KECAMATAN TELEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

7. Titik ...

7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik yang ditentukan dengan proses ekstraksi titik – titik titik koordinat berdasarkan garis Batas Desa hasil delinasi.
8. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik titik koordinat Batas Desa.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Muara Pantun Kecamatan Telen.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Desa Muara Pantun di Kecamatan Telen $\pm$ 12.092 Ha (lebih kurang dua belas ribu sembilan puluh dua hektar).

Pasal 4

Batas Desa Muara Pantun sebagai berikut:

- a. Batas Sebelah Utara : Desa Rantau Panjang Kecamatan Telen dan Desa Jak Luay Kecamatan Muara Wahau;
- b. Batas Sebelah Timur : Desa Juk Ayak Kecamatan Telen;
- c. Batas Sebelah Selatan : Desa Juk Ayak Kecamatan Telen; dan
- d. Batas Sebelah Barat : Desa Marah Haloq Kecamatan Telen.

Pasal 5

Batas Desa Muara Pantun dengan Desa Rantau Panjang Kecamatan Telen sepanjang $\pm$ 20,99 Km (lebih kurang dua puluh koma sembilan puluh sembilan kilo meter) yang diuraikan sebagai berikut:

a. dimulai ...

- a. dimulai dari TK 1 dengan koordinat 50N X: 476541 Y: 102130 yang terletak di Jalan Perkebunan ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Jalan Perkebunan sampai TK 2 dengan koordinat 50N X: 484149 Y: 101987 yang terletak di Jalan Perkebunan;
- b. TK 2 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 3 dengan koordinat 50N X: 484211 Y: 101994 yang terletak di Sungai Luah Aji Kecil, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Sungai Luah Aji Kecil sampai TK 4 dengan koordinat 50N X: 484476 Y: 102112 yang terletak di Sungai Telen (Muara Sungai Luah Aji Kecil);
- c. TK 4 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 5 dengan koordinat 50N X: 485634 Y: 102133 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Jalan Perkebunan sampai TK 6 dengan koordinat 50N X: 490672 Y: 102176 yang terletak di Sungai Pantun; dan
- d. TK 6 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Pantun sampai TK 7 dengan koordinat 50N X: 492061 Y: 104530 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Jalan Perkebunan sampai TK 8 dengan koordinat 50N X: 492045 Y: 104799 yang terletak di Jalan Perkebunan.

Pasal 6

Batas Desa Muara Pantun Kecamatan Telen dengan Desa Jak Luay Kecamatan Muara Wahau sepanjang $\pm 13,55$ Km (lebih kurang tiga belas koma lima puluh lima kilo meter) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 8 dengan koordinat 50N X: 492045 Y: 104799 yang terletak di Jalan Perkebunan tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 9 dengan koordinat 50N X: 497445 Y: 105399 yang terletak di Jalan Poros Bengalon – Muara Wahau, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur Laut sampai TK 10 dengan koordinat 50N X: 497493 Y: 105476 yang terletak dibatas lahan Redis Masyarakat Desa Muara Pantun; dan
- b. TK 10 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti batas lahan Redis Masyarakat Desa Muara Pantun sampai TK 11 dengan koordinat 50N X: 497961 Y: 105734, selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti batas lahan

Redis ...

Redis Masyarakat Desa Muara Pantun sampai TK 12 dengan koordinat 50N X: 498162 Y: 105399 yang terletak dibatas lahan Redis Masyarakat Desa Muara Pantun, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 13 dengan koordinat 50N X: 505263 Y: 105399 yang terletak di Badan Jalan.

Pasal 7

Batas Desa Muara Pantun dengan Desa Juk Ayak Kecamatan Telen sepanjang $\pm 38,67$ km (lebih kurang tiga puluh delapan koma enam puluh tujuh kilo meter) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 13 dengan koordinat 50N X: 505263 Y: 105399 yang terletak di Badan Jalan ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Badan Jalan sampai TK 14 dengan koordinat 50N X: 505693 Y: 104747 yang terletak di simpang tiga badan jalan, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Badan Jalan yang menuju Sungai Letta sampai TK 15 dengan koordinat 50N X: 504665 Y: 100596 yang terletak di simpang tiga jalan menuju Sungai Letta;
- b. TK 15 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Badan Jalan Poros Sangatta – Muara Wahau sampai TK 16 dengan koordinat 50N X: 500066 Y: 101540 yang terletak di Km 22 Simpang Tiga Batu Redi Jalan Poros Sangatta – Muara Wahau, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Badan Jalan Batu Redi sampai TK 17 dengan koordinat 50N X: 485657 Y: 98350 yang terletak di Km 3 Gerbang Bumi Lestari; dan
- c. TK 17 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 18 dengan koordinat 50N X: 484601 Y: 98427 yang terletak di Gapura Batas Desa Juk Ayak dengan Desa Muara Pantun, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat Daya sampai TK 19 dengan koordinat 50N X: 482669 Y: 97659 yang terletak di Jalan Jambu, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat Daya sampai TK 20 dengan koordinat 50N X: 481345 Y: 97404,2 yang terletak di Sungai Liuk Hitam, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Sungai Liuk Hitam sampai TK 21 dengan koordinat 50N X: 480669 Y: 97307,8 yang terletak di Sungai Liuk Hitam.

Pasal ...

Pasal 8

Batas Desa Muara Pantun dengan Desa Marah Haloq Kecamatan Telen sepanjang $\pm 9,24$ Km (lebih kurang sembilan koma dua puluh empat kilo meter) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 21 dengan koordinat 50N X: 480669 Y: 97308 yang terletak di Sungai Liuk Hitam selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 22 dengan koordinat 50N X: 476670 Y: 97955 yang terletak di di Sungai Liuk Putih, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Liuk Putih sampai TK 23 dengan koordinat 50N X: 476225 Y: 100636 yang terletak di Badan Jalan Perkebunan; dan
- b. TK 23 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Badan Jalan Perkebunan sampai TK 24 dengan koordinat 50N X: 476235 Y: 101053, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Badan Jalan Perkebunan sampai TK 25 dengan koordinat 50N X: 475956 Y: 101065, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Badan Jalan Perkebunan sampai TK 1 dengan koordinat 50N X: 476541 Y: 102130.

Pasal 9

Batas desa sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 tercantum dalam daftar koordinat dan peta yang merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Garis batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas desa.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai hak keperdataan masyarakat yang telah dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 7 Juli 2021
BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 9 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,


IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 18

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR 18 TAHUN 2021
 TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA MUARA PANTUN
 KECAMATAN TELEN.

DAFTAR TITIK KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA MUARA PANTUN KECAMATAN TELEN

No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat				Deskripsi
		Geografis		UTM		
		Bujur	Lintang	X (meter)	Y (meter)	
1	TK 1	0° 55' 26,384" N	116° 47' 20,956" E	50 N 476541	102130	Terletak di Jalan Perkebunan
2	TK 2	0° 55' 21,743" N	116° 51' 27,129" E	50 N 484149	101987	Terletak di Jalan Perkebunan
3	TK 3	0° 55' 21,961" N	116° 51' 29,115" E	50 N 484211	101994	Terletak di Sungai Luah Aji Kecil
4	TK 4	0° 55' 25,805" N	116° 51' 37,689" E	50 N 484476	102112	Terletak di Sungai Telen (Muara Sungai Luah Aji Kecil)
5	TK 5	0° 55' 26,502" N	116° 52' 15,161" E	50 N 485634	102133	Terletak di Jalan Perkebunan
6	TK 6	0° 55' 27,901" N	116° 54' 58,177" E	50 N 490672	102176	Terletak di Sungai Pantun
7	TK 7	0° 56' 44,567" N	116° 55' 43,124" E	50 N 492061	104530	Terletak di Jalan Perkebunan
8	TK 8	0° 56' 53,337" N	116° 55' 42,610" E	50 N 492045	104799	Terletak di Jalan Perkebunan
9	TK 9	0° 57' 12,884" N	116° 58' 37,329" E	50 N 497445	105399	Terletak di Jalan Poros Bengalon – Muara Wahau
10	TK 10	0° 57' 15,385" N	116° 58' 38,882" E	50 N 497493	105476	Terletak dibatas lahan Redis Masyarakat Desa Muara Pantun
11	TK 11	0° 57' 23,780" N	116° 58' 54,013" E	50 N 497961	105734	Terletak dibatas lahan Redis Masyarakat Desa Muara Pantun
12	TK 12	0° 57' 12,884" N	116° 59' 0,523" E	50 N 498162	105399	Terletak dibatas lahan Redis Masyarakat Desa Muara Pantun
13	TK 13	0° 57' 12,883" N	117° 2' 50,302" E	50 N 505263	105399	Terletak di Badan Jalan
14	TK 14	0° 56' 51,642" N	117° 3' 4,219" E	50 N 505693	104747	Terletak di simpang tiga badan jalan

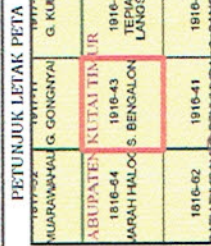
15	TK 15	0° 54' 36,451" N	117° 2' 30,930" E	50 N	504665	100596	Terletak di simpang tiga badan jalan menuju Sungai Letta
16	TK 16	0° 55' 7,202" N	117° 0' 2,147" E	50 N	500066	101540	Terletak di Km 22 Simpang Tiga Batu Redi Jalan Poros Sangatta – Muara Wahau
17	TK 17	0° 53' 23,280" N	116° 52' 15,900" E	50 N	485657	98350	Terletak di Km 3 Gerbang Bumi Lestari
18	TK 18	0° 53' 25,800" N	116° 51' 41,760" E	50 N	484601	98427,4	Terletak di Gapura Batas Desa Juk Ayak dengan Desa Muara Pantun
19	TK 19	0° 53' 0,780" N	116° 50' 39,240" E	50 N	482669	97659,3	Terletak di Jalan Jambu
20	TK 20	0° 52' 52,470" N	116° 49' 56,389" E	50 N	481345	97404,2	Terletak di Sungai Liuk Hitam
21	TK 21	0° 52' 49,329" N	116° 49' 34,538" E	50 N	480669	97307,8	Terletak di Sungai Liuk Hitam
22	TK 22	0° 53' 10,393" N	116° 47' 25,146" E	50 N	476670	97954,7	Terletak di Sungai Liuk Putih
23	TK 23	0° 54' 37,714" N	116° 47' 10,726" E	50 N	476225	100636	Terletak di Badan Jalan Perkebunan
24	TK 24	0° 54' 51,312" N	116° 47' 11,047" E	50 N	476235	101053	Terletak di Badan Jalan Perkebunan
25	TK 25	0° 54' 51,685" N	116° 47' 2,020" E	50 N	475956	101065	Terletak di Badan Jalan Perkebunan

BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN

Lembar Ke - 2 (dua) dari 3 (tiga)

64.08.07.2006



Tahun Horizontal	SRG1 2013
Elipsoid Referensi	WGS 1984
Sistem Proyeksi Peta	Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid	UTM dengan Grid Geografis dan Metrik



● Titik Kartometrik
Jalan Poros
Jalan
Sungai Kecil
Sungai Besar

No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM		No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM	
		X	Y			X	Y
1	TK 1	476541	102130	14	TK 14	505693	104747
2	TK 2	484149	101987	15	TK 15	504665	106396
3	TK 3	484211	101994	16	TK 16	500666	101540
4	TK 4	484476	102112	17	TK 17	482657	98350
5	TK 5	482634	102133	18	TK 18	484661	98422,4
6	TK 6	490672	102176	19	TK 19	482669	97659,3
7	TK 7	492061	104530	20	TK 20	481345	97664,2
8	TK 8	492045	104799	21	TK 21	482669	97307,8
9	TK 9	497445	103399	22	TK 22	476670	97954,7
10	TK 10	497493	103476	23	TK 23	476225	106636
11	TK 11	499861	103534	24	TK 24	476235	101653
12	TK 12	498162	103599	25	TK 25	475956	101655
13	TK 13	502263	103399				



1. SIPR Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016 dari BKG.
2. Data Citra Satelit Mosaic SRTM Tahun 2013 – 2017 Part2 dari BKG.
3. Peta Kerja Penetapan Batas Desa Juk Ayak Kecamatan Telen tanggal 8 Juni 2017.
4. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penetapan Batas Desa Muara Pantun dengan Desa Juk Ayak di Kecamatan Telen.
5. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Marah Haloq dengan Desa Muara Pantun Kecamatan Telen Nomor 100/206/Pem-3/17/2019 tanggal 12 April 2019.
6. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Muara Pantun dengan Desa Rantau Panjang Kecamatan Telen Nomor 100/656/Pem-3/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019.
7. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Muara Pantun Kecamatan Telen dengan Desa Juk Luay Kecamatan Muara Wahau Nomor 100/63/Pem-3/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019.

Lembar Ke - 1 (satu) dari 3 (tiga)

Nomor : 1.8...TAHUN...2021

64.08.07.2006



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

 Titik Kartometrik
 Jalan Poros
 Jalan
 Sungai Kecil
 Sungai Besar
 Wilayah Administ

BUPATI KUTAI TIMUR

ARDIANSYAH SULAIMAN

1. SHP Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016 dari BIG.
2. Data Citra Satelit Mosaik SPOT Kaltim 2013 – 2017 Part2 dari BIG.
3. Peta Kerja Penetapan Batas Desa Juk Ayak Kecamatan Telen tanggal 8 Juni 2017.
4. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penetapan Batas Desa Muara Pantun dengan Desa Juk Ayak di Kecamatan Telen.
5. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Manah Halaq dengan Desa Muara Pantun Kecamatan Telen Nomor 100/206/Pem-3/IV/2019 tanggal 12 April 2019.
6. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Muara Pantun dengan Desa Rantau Pujung Kecamatan Telen Nomor 100/636/Pem-3/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019.
7. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Muara Pantun Kecamatan Telen dengan Desa Juk Luyut Kecamatan Muara Wahau Nomor 100/637/Pem-3/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019.

Lembar Ke - 3 (tiga) dari 3 (tiga)

64.08.07.2006



● Titik Kartometrik

- Jalan Poros
Jalan
Sungai Kecil
Wilayah Adm

No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM		No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM	
		X	Y			X	Y
1	TK 1	476541	102130	14	TK 14	505693	104747
2	TK 2	484149	101987	15	TK 15	504665	103696
3	TK 3	484211	101994	16	TK 16	500666	101540
4	TK 4	484476	102112	17	TK 17	485057	98350
5	TK 5	485634	102133	18	TK 18	484601	984274
6	TK 6	490672	102176	19	TK 19	482669	976593
7	TK 7	492061	104530	20	TK 20	481345	974042
8	TK 8	492045	104799	21	TK 21	480669	973078
9	TK 9	497445	103399	22	TK 22	476670	979054
10	TK 10	497493	105476	23	TK 23	476225	100636
11	TK 11	497961	108734	24	TK 24	476235	101053
12	TK 12	498162	103399	25	TK 25	479596	101065
13	TK 13	505263	103399				

BUPATI KRUTAI LIMON

Peta ini dibuat berdasarkan :

1. SIPRUPA Bumi Indonesia Tahun 2016 dari BKG.
2. Data Citra Satelit Mosdok SIK67 Kalimantan 2013 – 2017 Part2 dari BKG.
3. Peti. Kejaja. Kecamatan Batas Desa Juk Ayak Kecamatan Telen tanggal 8 Juni 2017.
4. Peraturan Bupati Kotida Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penetapan Batas Desa Muara Puntun dengan Desa Juk Ayak di Kecamatan Telen.
5. Berita Acara Kasepakatan Penetapan Batas Desa Manah Haleq dengan Desa Muara Puntun Kecamatan Telen Nomor 100/2006/Pem-3/IV/2019 tanggal 12 April 2019.
6. Berita Acara Kasepakatan Penetapan Batas Desa Muara Puntun dengan Desa Rantau Panjang Kecamatan Telen Nomor 100/636/Pem-3/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019.
7. Berita Acara Kasepakatan Penetapan Batas Desa Muara Puntun Kecamatan Telen dengan Desa Jak Luy Kecamatan Muara Wahau Nomor 100/637/Pem-3/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019.

